

# SEWA LAHAN PINGGIR SUNGAI UNTUK PERTAMBANGAN EMAS DAN DAMPAKNYA DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Desa Pulau Panjang Cerenti Kab. Kuantan Singingi)

Alek Saputra

Dosen Perbankan Syariah

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

[lexsaputra@gmail.com](mailto:lexsaputra@gmail.com)

## *Abstract*

*The proliferation of Gold Mining in the Batang Kuantan river flow not only causes conflict with applicable laws, it also becomes the object of study in muamalah fiqh (economic law in Islam), related to the existence of people who rent their land to access illegal mining. Legal arguments that require that excavated gold mining should not be carried out individually, but managed by the government, so that if this mining is carried out it will have an impact on the environment and also include disobeying laws and regulations. And with the existence of people who want to rent out riverbanks for these gold mining activities, then the leases are a way or medium for something bad, the law is also bad.*

*Keywords : Land Leasing, Gold Mining, Law and Sharia Economy*

***Kata Kunci: Sewa Lahan, Pertambangan Emas, Hukum, Ekonomi Syariah***

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari semakin bertambah. Mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti semenjak manusia pertama diciptakan.

Al-qur'an secara tegas menyebutkan ketiga macam kebutuhan primer itu dan mengingatkan manusia pertama tentang keharusan memenuhinya sebelum manusia pertama itu menginjakkan kakinya di bumi, ketika

Adam dan Istrinya Hawa berada di surga Allah swt mengingatkan mereka berdua dalam Firman-Nya surah Taha: 117-119).

*Maka kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya Ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula)*

*akan ditimpa panas matahari di dalamnya".<sup>1</sup>*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan bersusah payah adalah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia tidak diperoleh tanpa kerja, tetapi di surga telah disediakan yaitu pangan atau dalam ayat di atas tidak lapar dan tidak haus, sedangkan papan tidak diisyaratkan oleh kalimat tidak disengat matahari.<sup>2</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk memanfaatkan alam ini. Laut dan sungai yang memiliki potensi dalam memenuhi hajat manusia, memang telah disediakan Allah SWT untuk manusia.

Sumber daya alam merupakan anugerah dari Allah swt yang diamanahkan kepada manusia. Sehingga dalam kegiatan ekonomi, manusia harus mempunyai batasan, etika dalam mengelola dan mengeksploitasi sumberdaya yang ada dengan mengacu kepada petunjuk al-qur'an dan sunnah.

Petunjuk Al-qur'an dan Sunnah merupakan cita-etika yang sesungguhnya. Suatu jalan yang membebaskan manusia dari rasa takut dan memberikannya suatu rasa kepribadian, agar manusia menyadari bahwa ia adalah suatu sumber kekuatan. Ide tentang manusia sebagai kekuatan tak terbatas menetapkan seluruh tindakan manusia (termasuk kegiatan berekonomi).<sup>3</sup>

Ekonomi merupakan suatu kekuatan yang berpengaruh besar dalam kemajuan bangsa dan negara. Namun demikian, kekuatan tersebut tidaklah muncul begitu saja tanpa sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun

sumber daya manusia. Kedua sumber ini bersinergi sehingga menghasilkan kekuatan ekonomi tersebut.

Indonesia merupakan bentuk dari kekuatan itu, dengan menjadikannya sebuah negara yang luas yang memiliki kesempatan besar untuk menambah devisa untuk pengembangan usaha pada wilayah tersebut.<sup>4</sup> Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA), seperti barang-barang tambang yang diperoleh dari kegiatan pertambangan. Barang-barang tambang yang ada di Indonesia ini memiliki keberagaman jenis, seperti: emas, minyak, gas, besi, batubara dan barang-barang tambang lainnya, yang tersebar diberbagai wilayah.

Wilayah Indonesia yang terkenal sebagai Negara maritim. Negara kepulauan yang berada di dataran rendah, memiliki laut yang luas, danau dan sungai. Semua kekayaan alam tersebut masing-masing memiliki fungsi dan tempat bergantung kehidupan dalam sisi ekonomi.

Salah satu aliran sungai terletak di Kuantan Singingi dalam kawasan Provinsi Riau, juga memiliki kekayaan akan bahan galian yang dapat dijadikan nilai ekonomis. Aliran yang berhulu di sungai Umbilin Sumatra Barat dan Bermuara ke sungai Indragiri, dengan luas lebih kurang 150 Meter, dan kedalaman rata-rata 5-10 Meter. Terdapat bahan galian berupa pasir, batu-batuan, emas, yang kesehariannya ditambang secara tradisional oleh penduduk yang sebagian besar bermukim di pinggir sungai.<sup>5</sup>

Sekarang bahan galian tersebut menjadi buruan *dompeng-dompeng* (alat penambang emas) masyarakat dengan kegiatan pertambangan emas. Sebelumnya sungai sebagai tempat

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Naladana), hlm. 444

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas segala persoalan umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. Ke-2, hlm. 407-408

<sup>3</sup> Husain Anis dan Asep Hikmat, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1985), hlm, 15

<sup>4</sup> Khusaini Muhammad, *Ekonomi Publik Desentralisasi Fisikal dan Pembangunan Daerah*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Bramijaya, 2006, Cet. Ke-1, hlm. 32

<sup>5</sup> Edward Arfa, *Mendulang Butir-Butir Budaya Masyarakat Melayu Cerenti*, (Tanjungpinang: Yusticia Bellen, 2003), hlm. 7

mencari ikan oleh para masyarakat, sekarang kegiatan itu tampak terhenti. Masyarakat lebih memilih menambang emas.<sup>6</sup>

Dalam rangka eksploitasi SDA, seperti pertambangan emas yang terus menjamur di Sungai Kuantan telah menuai peringatan keras baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat.<sup>7</sup> Pemerintah mengklaim, pertambangan yang ada tidak memiliki izin operasi, sehingga pertambangan emas tanpa izin harus dimusnahkan di Kuantan Singingi.

Di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 11 tahun 1967 dikatakan: Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (barang tambang). Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (barang tambang) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>8</sup>

Di sisi lain, masyarakat tidak mau peduli atas peraturan pemerintah. Praktek penambangan emas yang tidak legalpun terus dilakukan, dengan cara menyewa lahan di pinggir sungai milik warga setempat yang dijadikan sebagai akses masuk untuk kelancaran penambangan pertambangan mereka.

Masalah pertambangan emas dan sewa-menyewa lahan pinggir sungai tersebut jelas mendatangkan keuntungan dari sisi ekonomi. Para pemilik, lahan pinggir sungai menyewakan untuk akses masuk dan keamanan dempeng-dompeng para penambang, maka akad yang mereka gunakan dengan akad sewa, dengan biaya hitung perhari mencapai Rp.100.000, tentunya pemasukan bagi pemilik lahan pinggir sungai Kuantan.

---

<sup>6</sup> Agus, (Pemilik usaha tambang Emas), *Wawancara Pra penelitian*, Tanggal 25 September 2014

<sup>7</sup> *Riau Pos*, Edisi 15 Mei 2013

<sup>8</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 31

Agar pelaksanaan sewa-menyewa (*ijarah*) ini berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tuntunan agama Islam maka agama menghendaki agar perjanjian pelaksanaan (*ijarah*) senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjamin pelaksanaan tersebut tidak merugikan salah satu pihak, serta terpelihara maksud yang dituju oleh syara'.<sup>9</sup>

Karena akad sewa-menyewa merupakan akad pengambilan manfaat sesuatu benda, maka syarat kemanfaatan obyek sewa harus menjadi perhatian oleh kedua belah pihak. Manfaat barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa (*mustajir*) sesuai dengan kegunaan barang tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjian maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan. Manfaat obyek sewa juga harus manfaat langsung dari benda tersebut, tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung (turunan). Kemanfaatan obyek sewa haruslah barang yang dibolehkan dalam agama, perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan syari'at Islam adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan.<sup>10</sup>

Sehubungan kegiatan sewa-menyewa lahan pinggir sungai untuk tambang emas di desa Pulau Panjang, kiranya perlu ditelaah. Dari segi etika dan aturan jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum dan perusakan lingkungan<sup>11</sup>. Kegiatan ekonomi kiranya bukan hanya mengedepankan materi semata, tetapi efek buruk yang

---

<sup>9</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 30

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1996), Cet. II, hlm. 54

<sup>11</sup> Arijanto Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Cet. 1, hlm. 165

ditimbulkannya yaitu adanya pencemaran lingkungan, erosi, dan diprediksi akan banyak bencana yang terjadi.

## B. Landasan Hukum Ijarah

*“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>12</sup>*

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, tentang ayat di atas adalah bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa.<sup>13</sup>

.C

*”tempatkanlah perempuan-perempuanmu di tempat kediamanmu yang sanggup kamu usahakan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menimpakan kepicikan atas mereka dan jika mereka, wanita-wanita yang sedang hamil maka nafkahkanlah mereka hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka (yang telah ditalaq dan ba'in dari padamu) menyusukan anakmu, maka hendaklah kamu berikan bayaran; dan hendaklah kamu rundingkan di antara kamu menurut cara yang patut dan jika kamu sama menimbulkan kesulitan maka boleh diupah perempuan lain untuk menyusukannya”<sup>14</sup>*

*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda: Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali pernah mengembala kambing. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga?, beliau menjawab: iya, dulu aku mengembala kambing penduduk Mekkah dengan upah beberapa kirath (HR. Bukhari: ).<sup>15</sup>*

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijarah sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil, dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad ijarah manfaat harus diperbolehkan juga.<sup>16</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Macam-macam Sewa-menyewa

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm. 559

<sup>15</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Alih bahasa oleh Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 91

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Op Cit*, hlm. 386

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm. 29

<sup>13</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Terj. Syihabuddin, (Depok: Gema Insani, 2008), cet. Ke- 14, hlm. 388

Dilihat dari segi objeknya, ijarah dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan.

1. Ijarah yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, pembantu rumah dan tukang kebun.<sup>17</sup>

Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, pembantu rumah dan tukang kebun.<sup>18</sup>

### B. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiah, rukun Ijarah adalah ijab dan kabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *Al-ijarah, Al-isti'jar, Al-iktira'*, dan *al-ikra*. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun Ijarah ada (4) empat, yaitu:

1. Aqid, yaitu ma'jur (suatu barang atau jasa yang disewakan), mu'ajir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewakan).
2. Shighat akad, yaitu ijab dan kabul
3. Ujah (upah).

Manfaat, yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>19</sup>

### C. Syarat Ijarah

Adapun syarat syarat Al-ijarah adalah sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan 2 orang yang berakat. Menurut ulama Syafiiyah dan hanabilah disyaratkan telah balig dan berakat. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakat, seperti anak kecil dan orang gila iajarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiah dan Malikiah berpendapat bahwa kedua orang yang berakat itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad Al-ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakat menyatakan kerelaannya melakukan akad Al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad Al-ijarahnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Q.S. An-Nisa'(4) ayat: 29.

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>20</sup>*

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As'di, dalam kitab Tafsir as-Sa'di menjelaskan Allah Swt melarang para hambaNya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian dan pencaharian yang hina, bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari

<sup>17</sup> Ibid, hml. 236

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Op Cit*, hlm. 236

<sup>19</sup> Ibid. hlm. 125

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*. hlm. 65

kebenaran. Kemudian setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya.<sup>21</sup>

3. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
4. Objek Al-ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada catatannya. Oleh sebab itu, para ulama Fiqih sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.
5. Objek Al-ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama Fiqih sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti

ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

7. Objek *Al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
8. Upah atau sewa dalam *Al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>22</sup>

#### D. Pengertian Lahan Tambang

Kata pertambangan berasal dari kata “tambang”, kata ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer berarti: lombong tempat mengambil hasil bumi berupa bijih logam, batubara dan sebagainya. Dalam perkembangannya tambang terbagi atas tambang basah, yaitu tambang yang proses penggaliannya menggunakan banyak air dan tambang emas, yaitu tempat penggalian emas.<sup>23</sup>

Lahan merupakan suatu sistem yang kompleks sehingga membutuhkan penataan secara baik. Karena lahan sebagai lingkungan sumber daya bagi kehidupan. Pendayagunaan secara optimal dengan mengambil bahan-bahan yang terkandung dalam perut bumi secara konteks fisik dan bernilai ekonomi untuk memenuhi hajat manusia dalam kehidupan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Safiuddin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 279

<sup>23</sup> Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Modern English Press: Jakarta, 2002), hlm. 1520

<sup>24</sup> Sumbangan Baja, *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam pengembangan Wilayah*, (CV. Andi Offset: Yogyakarta, 2012), hlm. 22

---

<sup>21</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As'di, *Tafsir as-Sa'di Jild II*, Terjemahan Muhammad Iqbal, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 70

Bahan-bahan mentah dan barang-barang tambang yang terkandung dalam perut bumi memiliki peran penting setelah tanah dalam kehidupan produktif dan ekonomi manusia, karena faktanya komoditas material apapun yang manusia nikmati adalah produk dari tanah dan kekayaan tambang yang terkandung di dalam perut bumi.<sup>25</sup> Para fakih membagi barang-barang tambang ini ke dalam dua bagian, yakni: *al-dhāhir* (terbuka) dan *al-bāthin* (tersembunyi).

Tambang *al-dhāhir* (terbuka) adalah tambang yang tidak membutuhkan usaha serta proses tambahan dalam mencapai bentuk akhirnya dan substansi barangnya tampak dengan sendirinya, seperti garam dan minyak. Jika kita ke sebuah sumur minyak, maka kita akan menemukan tambang di sana dalam keadaan aktual yakni tidak perlu melakukan proses lebih lanjut guna mengubahnya menjadi minyak, walaupun kita memang mencurahkan usaha yang besar untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumur minyak tersebut serta memurnikan minyak yang dihasilkan.

Sedangkan Tambang *al-bāthin* (tersembunyi) adalah setiap tambang yang membutuhkan usaha serta proses lebih lanjut agar sifat-sifat mineralnya tampak, seperti emas dan besi. Tambang-tambang emas dan besi tidak mengandung emas dan besi dalam keadaan sempurna dikedalaman bumi, dimana tambang-tambang tersebut mengandung substansi yang membutuhkan usaha yang besar guna mengubahnya menjadi emas dan besi.<sup>26</sup>

### III. Hasil Penelitian

---

<sup>25</sup> Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi: Iqtishaduna*, Penerjemah: Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), Cet.Ke-I, hlm. 147

<sup>26</sup> Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi: Iqtishaduna*, Penerjemah: Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), Cet.Ke-I, hlm. 147

#### A. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Lahan Pinggir Sungai untuk Tambang Emas

*Ijarah* merupakan salah satu bentuk hubungan *Mukhabarah* dalam bermuamalah. Sangat mustahil manusia hidup berkecukupan dan tidak membutuhkan orang lain di dunia ini. Hubungan tersebut sebetulnya sangat membantu manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup, dan juga dapat memupuk rasa persaudaraan, hubungan yang harmonis dan menciptakan ukhwah Islamiyah.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>27</sup>

Oleh karena itu dalam Islam bermuamalah status Hukumnya Mubah atau dibolehkan selagi dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan Syari’at Islam, di dalam Kaidah Fiqhiyah dijelaskan bahwa “*Hukum asal sesuatu itu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya*”.<sup>28</sup>

Dalam bermuamalah juga harus diperhatikan unsur *Gharar* yang cenderung cenderung pada kerusakan (*al-ta’ridh lilhalak*), penipuan (*al-khida’*), ketidakjelasan (*al-jahalah*) atau sesuatu yang secara lahir disukai tetapi secara bathin dibenci.

Faturrahman Jamil mengemukakan tentang beberapa pendapat ulama yang mengemukakan tentang *gharar* ini. Menurut Sayid Sabiq, *gharar* ialah semua jenis jual-beli yang mengandung ketidakjelasan (*jahalah*), spekulasi (*mukhatharoh*) dan atau mengandung taruhan (*quumar*). Sedangkan menurut al-Shan’ani, *gharar*

---

<sup>27</sup> . Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 106

<sup>28</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, Cet. Ke-1, hlm. 199

ini memiliki beberapa bentuk, yaitu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan, barang yang tidak ada atau tidak diketahui secara pasti, dan barang yang tidak dimiliki. Sedangkan menurut al-Zarqa, *gharar* adalah jual-beli yang dilarang, karena mengandung unsur-unsur penipuan dan spekulasi sama dengan judi dan hal ini dapat diketahui karena terjadi keraguan mengenai bendanya atau ketidakjelasan karakteristik dari benda tersebut.<sup>29</sup>

Berdasarkan definisi *gharar* di atas, unsur-unsur *gharar* adalah benda yang menjadi objek akad itu tidak ada ditangan atau dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan pada waktunya sehingga mengakibatkan pembeli mengalami kerugian, penyesalan dan bahaya, sebaliknya juga demikian, bagi pelaku pelaku yang melakukan transaksi *gharar* tersebut, ia di anggap memakan harta yang bathil. Oleh karena itu, *gharar* ini bisa dalam bentuk barang/objek akad dan bisa juga dalam bentuk *shighat* akadnya.

Hal inilah yang diwanti- danantisipasi dewasa ini, yaitu tentang *dharbat al-ghawwais* yaitu: jual-beli ataupun pertukaran yang dilakukan dengan cara menyelam. Objek yang diperjualbelikan tidak ditentukan jumlahnya tetapi ditentukan berdasarkan melakukan penyelaman. Barang tersebut dihasilkan atau tidak dihasilkan pembayaran transaksi tetap dilakukan.<sup>30</sup>

### **1. Tidak ada Unsur Keterpaksaan Dalam Bermuamalah**

Kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan akad merupakan syarat yang sangat penting untuk keabsahan setiap kegiatan muamalah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah An-Nisa' (4): 29:

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 168

<sup>30</sup> Fathurrahman Djamil, *Op.Cit*, hlm.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>31</sup>

Ayat di atas sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”*.<sup>32</sup>

Oleh karena itu tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa jadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu atau terpaksa, artinya hilang keridhaannya maka akad tersebut bisa batal.<sup>33</sup>

Tidak hanya itu dalam bermuamalah haruslah ada unsur kejujuran, kejujuranlah yang membendung terjadinya keterpaksaan dan kecurangan. Sehingga Allah tidak meridhoi praktek tersebut, hadits Rasulullah SAW :

*“Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda, “Allah SWT telah berfirman, “Aku adalah orang ketiga di antara orang yang bersekutu, selama salah satu di antara keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila dia mengkhianati temannya, aku keluar dari*

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 83

<sup>32</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam sejarah Teori dan Konsep*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), hlm. 129

<sup>33</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007) Cet. Ke-1, hlm. 131



*mereka berdua*". (H.R. Abu Dawud dan dinilai sah oleh Al-Hakim).<sup>34</sup>

Maksud hadits tersebut ialah, jangan dikira Allah membiarkan orang yang melakukan kerjasama begitu saja. Sehingga Allah selalu memperhatikan, menjaga, memberikan pertolongan, serta memberikan berkah kepada orang yang melakukan kerjasama atau bermuamalah selama tidak ada kecurangan dari kegiatan muamalah yang dilakukan. Apabila terjadi kecurangan, maka keberkahan akan dicabut dari harta kerjasama tersebut.<sup>35</sup>

Untuk mengukur rela atau tidaknya (termasuk kecurangan dan pemaksaan) dalam setiap kegiatan muamalah baik secara tunai atau tidak maka ada akad atau transaksi dilakukan, yang lebih dikenal dalam istilah muamalah dengan istilah ijab dan qabul atau serah terima antara kedua belah pihak.<sup>36</sup>

Kerelaan atau keterpaksaan dalam kegiatan perjanjian (akad) sangat berpengaruh terhadap batal atau tidak sahnya akad yang dibuat.

## **2. Penguasaan Negara Akan Kepemilikan Tambang**

Sebetulnya hanya milik Allahlah apa yang ada di bumi ini. Dan seluruh apa yang terkandung di dalamnya, berdasarkan firman-Nya:

*"Dan Hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang Telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)" (QS. An-Najm: 31).*<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke-1, hlm. 137

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 138

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-2, hlm. 6

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Op Cit*, hlm.

Kepemilikan akan barang tambang dalam Hukum Islam, telah jauh-jauh hari ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya: Hadist yang bersumber dari Abu Kharrasy dari sebagian sahabat Nabi SAW, ia berkata: Rasulullah bersabda: *"kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal, yakni: padang rumput, air dan api"*. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).<sup>38</sup>

Dalam studi Komparatif Teori Islam, seorang individu memiliki hak-hak khusus atas sumber-sumber alam dalam batas-batas yang telah digariskan oleh teori umum tentang produksi, sehingga hak-hak ini menjadi pembeda dengan teori kafitalis dan Marxsis.<sup>39</sup>

Dalam pandangan sosialis (*libertarian socialist*) atau yang biasa dikenal dengan *left-anarchist* mengatakan bahwa dalam merujuk pada kepemilikan sumber-sumber produktif, bukanlah hak yang bisa digunakan dengan bebas, tetapi untuk menjaga orang lain untuk menggunakannya. Menurut mereka kepemilikan sumber-sumber produktif seperti tanah tidak bermoral sehingga tidak ada bisnis yang dianggap etis, karena bisnis adalah kepemilikan privat.<sup>40</sup>

Dalam konteks undang-undang Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa dalam konteks hukum pertambangan, penetapan sumberdaya mineral sebagai kekayaan negara berarti penolakan praktek pemilikan mineral (barang tambang) secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial bahan

<sup>38</sup> Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jild. 2, Penterjemah Abdul Majid Jhsan dan M. Soban Rahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm. 592. Lihat juga Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, (Bairut: Mu'assisa Arrisalah, 1999), Juz 38 hlm. 174

<sup>39</sup> Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi: Iqtishaduna, Op Cit*, hlm. 147

<sup>40</sup> Etika bisnis dalam islam, *Op Cit*, hlm.

galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangnya. Dengan demikian di Indonesia, pemegang hak atas tanah tidak bisa mengklaim kepemilikan atas bahan galian yang terdapat di bawah tanahnya. Dengan perkataan lain, konstitusi Indonesia menganut doktrin pemisahan yang jelas atas hak atas tanah dengan hak atas barang tambang yang ada di bawahnya. Pemberian hak atas tanah kepada seseorang tidak termasuk pemberian hak atas barang tambang yang terdapat di bawah tanah tersebut.<sup>41</sup>

Akan tetapi Islam sebagai aturan yang hakiki dengan sistem komprehensif juga mengatur aspek-aspek bisnis dengan nilai moralitas. Islam menggabungkan nilai-nilai spritual dan material dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat.<sup>42</sup>

Dalam prinsip kepemilikan, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) pada harta kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'. Mengenai larangan hukum syara' dalam mengatur masalah kepemilikan ini, juga mencakup kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah/negara yang mengatur masalah kepemilikan harta kekayaan yang terdapat dimuka bumi ini seperti barang tambang.<sup>43</sup>

Adapun barang tambang yang jumlah depositnya tidak terbatas merupakan milik umum seluruh rakyat, maka negara tidak boleh memberikan izin kepada perorangan atau perusahaan untuk memilikinya. Demikian juga negara tidak

---

<sup>41</sup> Rospita Simanjuntak, *Beberapa Pemikiran atas Aspek Penting Kerangka Hukum Pertambangan*, Desember 2010. Diakses pada Tanggal 25 Desember 2017 dari Situs: <http://indoliis.com/wordpress/?p=1384>

<sup>42</sup> Etika Bisnis Dalam Islam, *Ibid*, hlm. 20

<sup>43</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 59

boleh mengizinkan perorangan atau perusahaan melakukan eksploitasi untuk menghidupi mereka. Dalam hal ini, pemerintah/negara wajib melakukan eksploitasi barang tambang (sumber daya alam) tersebut mewakili kaum Muslim. Kemudian hasilnya digunakan untuk memelihara urusan-urusan mereka. Jadi, apapun yang dikeluarkan dari barang tambang ditetapkan sebagai milik umum seluruh rakyat.<sup>44</sup>

### **3. Bermuamalah Tidak Boleh Membahayakan**

*"kemudharatan harus dihilangkan"*<sup>45</sup>

*"Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan"*

Dengan demikian ada kesan keseimbangan atau keadilan dalam etika serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudharatkan orang lain. Bahkan sebaliknya kita harus memberi manfaat kepada orang lain dan orang lain juga memberi manfaat kepada kita.<sup>46</sup>

Ulama menyimpulkan prinsip ini dengan mengatakan bahwa meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan adalah inisi atau prinsip paling utama dalam pensyaratan hukum Islam. Karena perilaku manusia berimplikasi pada kemaslahatan dan ada yang berimplikasi pada kemafsadatan. Sesungguhnya syariat Islam itu diturunkan Allah SWT semata-mata mengatur supaya perilaku manusia

---

<sup>44</sup> Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007). hlm. 101

<sup>45</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-1, hlm. 114

<sup>46</sup> A. Djazuli, *Op Cit*, hlm. 69, Lihat juga, Ditakhrij oleh Malik dalam kitabnya Al-Muwatho. Dari 'amru bin yahya dari ayahnya, sebagai hadist yang mursal, juga ditakhrij oleh hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan Al-Baihaqi dan Ad-daruquthuni dari hadist Abu Sa'id Al-Khudri. Lihat Al-Asybah Wa An-Nazhoirfil furu', karya Jalaluddin As-Suyuthi (Al-Haramain), hlm. 61

berdampak pada kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun akhirat.<sup>47</sup>

Ijarah merupakan suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan pergantian seperti sewa menyewa lahan pinggir sungai untuk lokasi tambang emas. Disamping itu, ijarah juga mengandung nilai ibadah karena disana terdapat sikap tolong-menolong yang dianjurkan agama.

Dalam ajaran Islam kegiatan sewa menyewa merupakan usaha yang baik dan merupakan sarana tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Sewa menyewa yang baik merupakan sewa menyewa yang tidak hanya mengharap atau mencari keuntungan semata. Lahan sungai yang disewakan itu pemicu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan. Karena penambangan, karena pertambangan emas bukan hanya dilakukan di tengah sungai, akan tetapi sebebannya eksploitasi.

Analisis penulis mengenai sewa menyewa lahan pinggir sungai untuk tambang emas di desa Pulau Panjang perlu di tinjau lagi, baik mengenai proses, prosedurnya, dan yang terpenting adalah manfaat dan tujuan praktek penyewaan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan sewa menyewa lahan pinggir sungai di desa Pulau Panjang adalah untuk tambang emas, tambang emas adalah dibawah penguasaan pemerintah karena menyangkut hajat orang banyak, namun apabila dilakukan secara individu atau kolektif maka akan menimbulkan ancaman kerusakan lingkungan dan pemakaian zat berbahaya dalam pengelolaannya.

Bagi pemilik lahan, itu wajar mereka minta tanah mereka untuk dibayar dengan akad sewa sebagaimana wawancara yang penulis lakukan, dari pada mereka dirugikan dan tidak

mendapatkan apa-apa, sedangkan para penambang tetap saja operasi dan bisa saja merambah lahan tanpa sepengetahuan pemilik lahan di tepi sungai kuantan. Berarti adanya unsur keterpaksaan dalam sewa-menyewa lahan sungai untuk tambang emas di desa Pulau Panjang.

Landasan nash Al-Qur'an cukup jelas dalam firman-Nya surat Asy-Syu'araa' ayat 183.

*"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".*<sup>48</sup>

Dengan demikian di dalam sewa-menyewa dilarang melakukan sesuatu tindakan yang merugikan orang lain. Penambangan emas menyebabkan erosi dan pencemaran terhadap air, ini berarti bukan saja merugikan pemilik lahan melainkan juga khalayak ramai. Dengan mengakibatkan terjadinya erosi yang apabila terus berlanjut, tentu akan menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi kehidupan.

Sehingga sewa-menyewa menjadi pangkal dari dampak yang ditimbulkan, maka berlakulah kaedah :

*"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan dan apabila berlawanan antara kemaafsadat dan maslahat maka yang didahulukan menolak mafsadatnya".*<sup>49</sup>

Sewa-menyewa pada prinsipnya mendatangkan manfaat. Seperti lahan pinggir sungai untuk tambang emas di desa Pulau Panjang, sehingga para pemilik lahan menerima imbalan dari pengusaha tambang, dan pengusaha tambang juga terbantu untuk kelancaran usaha mereka.

Apabila dilihat penjelasan dari kedua belah pihak tentang pelaksanaan

<sup>47</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 148

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit.*, hlm. 257

<sup>49</sup> H. Mukhlis Usman, *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: PT. Grafindo Press, 1999), Cet. Ke-III, hlm. 137

sewa-menyewa lahan pinggir sungai untuk tambang emas yang ada di desa Pulau Panjang bertentangan dengan konsep Islam. Karena masih terdapat unsur-unsur keterpaksaan, dan kecurangan dalam pelaksanaannya. Sehingga adanya pihak yang dirugikan, baik pemilik lahan maupun penyewa (pemilik usaha tambang).

Kemudian dari pada itu hemat penulis, terjadinya dampak yang ditimbulkan dari penambangan emas di desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, seperti yang telah dijelaskan penulis di atas, berawal dari adanya orang yang mau menyewakan lahan pinggir sungai untuk kegiatan tambang emas. Karena tidak akan mungkin terjadinya kegiatan penambangan kalau tidak ada pihak yang mau menyewakan lahannya.

Penulis mengqiaskan, sewa menyewa lahan pinggir sungai tersebut sebagai wasilah (media) untuk mencapai sebuah maksud dan tujuan. Tujuan disewakannya untuk tambang emas, sebuah usaha yang dalam Hukum negara Indonesia bukan dikelola oleh pribadi dan dalam hukum Islam juga demikian, dilarang untuk mengelolanya secara perorangan, karena mengingat dampak yang akan ditimbulkan darinya. Dalam kaedah ushul dikatakan<sup>50</sup>:

*“Apa yang membawa kepada haram, maka hal tersebut juga haram hukumnya”.*

*“Cara (media) yang menuju pada tujuan yang paling utama adalah yang seutama-utama cara, dan cara yang menuju kepada tujuan yang paling hina adalah seburuk-buruknya cara”.*

*“Bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan”.*

Maka kegiatan sewa-menyewa lahan pinggir sungai untuk tambang emas yang ada di desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti tidak memenuhi

rukun dan syarat Ijarah (sewa-menyewa) hukumnya tidak sah. Ternyata adanya unsur ketidakjelasan, keterpaksaan dan kecurangan. Kemudian sewa menyewa yang terjadi di desa Pulau Panjang kegunannya untuk pertambangan emas, sedangkan pertambangan dalam Islam bukanlah milik pribadi, melainkan milik negara atau pemerintah, hukumnya tidak boleh bila dilakukan karena bertentangan dengan hukum baik Negara dan Agama.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Pelaksanaan sewa menyewa lahan pinggir sungai untuk tambang emas di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti yang ini dilakukan secara lisan dan melalui prosedur-prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses penyewaan lahan pinggir sungai untuk tambang emas ini tidak sesuai dengan akad sewa dalam tinjauan fiqih Muamalah. Akad tidak sah dilakukan apabila sesuatu yang diakadkan adalah sesuatu yang dilarang oleh Agama.

Pertambangan emas akan menimbulkan dampak dan pencemaran lingkungan. Air akan tercemar oleh unsur kimia air raksa berat (merkuri) dan akan membahayakan bagi kehidupan manusia. Proses pertambangan emas dengan dompeng akan menimbulkan abrasi dan erosi bagi daerah aliran sungai.

Apabila ditinjau menurut fiqih Muamalah, sewa menyewa lahan pinggir sungai untuk tambang emas yang dilaksanakan di desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti, tidak sah untuk dilaksanakan. Menurut penulis melanggar ketentuan bahwa pertambangan adalah penguasaan Negara, dan tidak boleh dikelola secara pribadi. Sebab menyangkut hajat orang banyak, dan dikawatirkan apabila dikelola oleh perorangan akan menimbulkan dampak yang buruk.

<sup>50</sup> A. Djazuli, *Op Cit*, hal. 31

Sebelum penulis mengakhiri permasalahan ini terlebih dahulu penulis memberikan beberapa saran-saran semoga bermanfaat.

### **B. Saran**

Diharapkan kepada pihak yang melakukan praktek sewa menyewa lahan pinggir sungai untuk tambang emas ini hendaknya terlebih dahulu memperhatikan tentang hukum dalam sewa menyewa yang sesuai dengan Syariat Islam/Hukum Islam yang mengatur permasalahan sewa menyewa ini sehingga masyarakat yang terlibat dalam praktek sewa menyewa ini tidak ada yang dirugikan.

Diharapkan juga kepada pihak desa Pulau Panjang kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, agar dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terlibat dalam praktek sewa menyewa lahan pinggir sungai supaya mereka memahami hukum dari sewa menyewa lahan pinggir sungai tersebut, tidak hanya melarang secara brutal dan menjelaskan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. Ke-1
- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002)
- Al-Abani, Muhammad, Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jild. 2, Penerjemah Abdul Majid Jhsan dan M. Soban Rahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Al-Albani, M. Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Alih bahasa oleh Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Al-jarjawi, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- al-Shadr, Muhammad, Baqir, *Buku Induk Ekonomi: Iqtishaduna*, Penerjemah: Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008)
- Arfa, Edward, *Mendulang Butir-Butir Budaya Masyarakat Melayu Cerenti*, (Tanjungpinang: Yusticia Bellen, 2003)
- Arijanto, Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Ar-Rifa'i, Muhammad, Nasib, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Terj. Syihabuddin, (Depok: Gema Insani, 2008)
- Az-Zuhili, Wahbah, *Fiqh Islam Jilid V*. Terj. Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Iman Ibnu Hanbal*, (Bairut: Mu'assisa Arrisalah, 1999)
- Basyir, Azhar, Ahmad, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987)
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam sejarah Teori dan Konsep*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013)
- Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008)
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Safiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- H. Mukhlis, Usman, *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: PT. Grafindo Press, 1999)
- Hakim, Abd Atang & Mubarak, Jaih. *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002)
- <http://indoliis.com/wordpress/?p=1384>
- Husain, Anis dan Asep Hikmat, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1985)
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004)
- Khusaini, Muhammad, *Ekonomi Publik Desentralisasi Fisikal dan Pembangunan Daerah*, (Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Bramijaya, 2006)
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Teransaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004)
- M. Shihab, Quraish, *Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas segala persoalan umat*, (Bandung: Mizan, 1996)
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet.ke-2
- Oktaria, Nola, T. Abu Hanifa dan Sofia Anita, *Analisis Kandungan Logam Merkuri, Kadmium, Timbal dan Sianida Pda Aliran Sungai Indragiri Kabupaten Indragiri Hulu*, (Pekanbaru: JOM FMIPA Volume 2 No. 2 Februari 2014)
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1996)

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Rahman, Taufik, *Hadis-Hadis Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Riau Pos*, Edisi 15 Mei 2013
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Salim, Peter, Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Modern English Press: Jakarta, 2002)
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007)
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004)
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001)
- Syafi'i, Muhammad, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Isnani, 2001)
- Syaikh, Abdurrahman, bin Nashir, *Tafsir as-Sa'di Jild II*, Terjemahan Muhamad Iqbal, (Jakarta: Darul Haq, 2007)
- Syofyan, Irwandy, Usman dan Polaris Nasution, *Studi Kuliatas Air Untuk Kesehatan Ikan Dalam Budidaya Perikanan Pada Aliran Sungai Kampar Kiri*, (Pekanbaru: Jurnal Kelautan dan Perikanan UR, 2011)
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)